

PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERANTASAN KEMISKINAN

Siti Aminah Chaniago

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Jawa Tengah Indonesia

Abstract: This paper tries to examine the role of zakat in addressing the problem of poverty. Zakah is one of the fundamentals of Islam that has direct economic implications. It requires Muslims to distribute a part of their wealth among the specified heads in order to alleviate poverty and achieve economic emancipation. This institution was able to solve the problems of poverty and extend social services in the classical times. The objective of the paper is to investigate how the zakah institution can be used in the contemporary times to alleviate poverty in Muslim countries.

Kata kunci: zakat; kemiskinan; amil zakat

PENDAHULUAN

Kemiskinan yang menjadi permasalahan sebagian kehidupan manusia memang telah ada sejak dahulu kala. Kemiskinan bukanlah permasalahan yang menyangkut individu atau pribadi seseorang saja, tetapi menyangkut semua aspek seperti daerah maupun Negara bahkan dunia. Begitu juga bukan hanya menyangkut segi ekonomi tetapi juga sosial, politik, dan sebagainya. Kemiskinan juga bukan harus ditangani secara individu, tetapi juga harus ditangani oleh masyarakat maupun Negara. Negara adalah lembaga yang bertanggung jawab penuh terhadap penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang diamanatkan pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Walaupun kemiskinan terkait dan menyentuh secara langsung masalah individu, namun secara tak langsung menyentuh semua pihak yang bisa menimbulkan kekacauan seperti pencurian yang berdampak pada keamanan, politik, dan lain sebagainya.

Kemiskinan bukanlah sebuah kata yang asing di telinga kita. Kemiskinan banyak dijadikan objek pembahasan dalam seminar-seminar, dialog dalam tingkat nasional maupun internasional, dalam masalah penyampaian visi dan misi calon pada kampanye

Pemberdayaan Zakat Produktif...Siti Aminah Chaniago (241-260)

pemilu dan pemilukada, dan lain sebagainya. Dampak kemiskinan yang nyata dialami telah membuat banyak anak-anak tidak bisa bersekolah atau melanjutkan sekolah dan mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurang gizi dan menguatnya arus urbanisasi ke kota. Kemiskinan menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja sebagai modal awal pergi ke kota demi keselamatan dan untuk melangsungkan kehidupannya.

Islam juga telah mewajibkan bagi umatnya untuk menanggulangi kemiskinan melalui infak, *sadaqah*, dan zakat. Zakat merupakan kewajiban individu atau setiap pribadi dalam Islam. Apabila zakat tidak dikelola secara manajemen *skill* atau kemampuan manajemen yang mantap, zakat tidak akan tepat sasaran atau dengan kata lain tidak akan efektif. Zakat sebaiknya dikelola oleh negara atau suatu badan yang dibentuk oleh negara sehingga kewajiban negara dalam menanggulangi kemiskinan dan Islam yang mewajibkan umatnya berzakat dapat bersinergi sehingga akan lebih efektif dan efisien. Sebenarnya ide sistem seperti ini sudah berlangsung, namun masih banyak kendala. Hal ini mungkin disebabkan beberapa hal seperti pengelolaan zakat yang belum efektif, kesadaran kewajiban berzakat bagi para wajib zakat (*muḥṣiqi*) belum tumbuh atau hal lain sebagainya.

Melalui pemberdayaan zakat, diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan, sudah ada lembaga-lembaga yang dibentuk untuk menangani zakat, baik secara formal maupun informal, maupun kerja sama antara lembaga pemerintah dengan swadaya masyarakat namun belum efektif dan efisien. Langkah strategis untuk menangani permasalahan pengelolaan zakat ini sangat diperlukan agar tercapai tujuan sesuai dengan aturan syar'i dan bisa terciptanya kesinergian antara kekuatan negara dengan agama.

Dalam tulisan ini, bahasan dan batasan mengenai kemiskinan tidak menyangkut segi immaterial, tetapi lebih pada batasan kemiskinan dalam harta benda material dan kekayaan lahiriah yang bisa dihitung dengan kasat mata. Pembatasan dimaksudkan untuk lebih memudahkan kita dalam membahas dan menyikapi berbagai definisi dan permasalahan kemiskinan yang ada. Oleh karena kemiskinan adalah keadaan

Pemberdayaan Zakat Produktif...Siti Aminah Chaniago (241-260)

ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

KEMISKINAN

1. Pengertian Kemiskinan

BAPPENAS mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau kelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermasyarakat. Tokoh pembaharu Islam, Imam Al-Ghozali juga mengatakan bahwa yang dikatakan miskin adalah orang yang bekerja, namun penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Ekonom Amartya Sen juga mengenalkan makna kemiskinan secara lebih luas, yakni ketidakmampuan manusia, yang ditandai pendidikan rendah, tidak berpengetahuan, tidak berketerampilan, dan tidak berdayaan. Bahkan, Amartya Sen menyentuh dimensi politik: ketiadaan kebebasan dan keterbatasan ruang partisipasi, yang menghalangi warga untuk terlibat proses pengambilan kebijakan publik. Dalam situasi demikian, masyarakat ada dalam posisi tidak setara untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber ekonomi produktif sehingga terhalang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi hak mereka.

Dari sekian beberapa definisi tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup dengan layak, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, air minum, dan lain sebagainya. Hal inilah yang dijadikan dasar dalam penulisan ini.

2. Penyebab Timbulnya Kemiskinan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di Indonesia yang mungkin bisa kita hubungkan menanggulangnya dengan pemberdayaan zakat. Berikut ini adalah beberapa faktor-faktor penyebab kemiskinan di Indonesia.

- a. Tingkat pendidikan yang rendah

Pemberdayaan Zakat Produktif...Siti Aminah Chaniago (241-260)

- b. Produktivitas tenaga kerja rendah
- c. Tingkat upah yang rendah
- d. Kesempatan kerja yang kurang
- e. Kualitas sumber daya alam masih rendah

Dari beberapa penyebab timbulnya kemiskinan tersebut di antaranya dapat diatasi dengan pemberdayaan zakat. Oleh karena masalah kemiskinan merupakan permasalahan kolektif, yaitu individu, masyarakat, dan negara maka melalui pemberdayaan zakat juga harus dilaksanakan secara kolektif agar pelaksanaan zakat dapat secara efektif dan efisien. Namun, peran negara sangat dominan karena negara merupakan lembaga pembuat kebijakan dan sebagai kekuatan fasilitator.

Setidaknya ada beberapa alasan zakat harus dikelola negara, yaitu sebagai berikut.

1. Wajib

Negara harus dapat memberikan sanksi kepada para wajib zakat atau muzaki yang tidak mau membayar zakat. Alasan ini karena kesadaran dari umat untuk melaksanakan pembayaran zakat sangat minim dibandingkan dengan jumlah wajib zakat.

2. Menyangkut pihak lain terutama fakir miskin

Kemiskinan harus didefinisikan secara jelas agar masyarakat tidak menentukan definisi kemiskinan secara subjektif yang dipandang sebagai hubungan pribadi atau kedekatan seseorang atau lembaga.

3. Zakat terkait dengan pajak di mana orang yang membayar zakat dan pajak adalah orang kaya

Tujuan kebijakan zakat harus jelas, agar kehidupan fakir miskin bukan tergantung pada suasana hati orang-orang kaya, karena kalau tergantung suasana hati orang kaya si miskin harus pandai mendekati diri kepada si kaya, kalau tidak tentu si miskin tidak akan mendapatkan bagian harta zakat si kaya.

4. Badan-badan amil zakat sudah banyak terbentuk

Pemberdayaan Zakat Produktif...Siti Aminah Chaniago (241-260)

Negaralah yang berwenang untuk menyatukan dan mengatur mereka.

Pengentasan kemiskinan sebenarnya sudah dicanangkan pemerintah melalui berbagai program seperti dana BOS, Raskin, SKTM untuk berobat, PNPM Mandiri, dan lain sebagainya. Namun setelah kita lihat dari program-program tersebut, ternyata tidak mampu mengatasi permasalahannya dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Oleh karena itu, dari penyebab-penyebab tersebut akan dapat diatasi melalui pemberdayaan zakat, karena zakat dalam pengelolaan bukan hanya pemberian berupa materi yang akan habis dikonsumsi begitu saja, namun harus juga dapat dikembangkan sebagai modal yang produktif bagi penerimanya dengan harapan dia juga harus dapat menjadi wajib zakat (muzaki) di kemudian hari. Hal ini akan dapat terlaksana apabila masing-masing pihak yang terkait bisa saling bekerja sama dan bersinergi. Masing-masing pihak tersebut adalah lembaga pemerintah, masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, badan pengelola zakat, muzaki, dan pihak penerima zakat (mustahik).

Zakat lebih mengedepankan faktor produktif daripada faktor konsumtif. Bantuan secara langsung kepada orang miskin hanya dilakukan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang pasti mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.

ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berasal dari kata *zakāh*. Pengertian zakat menurut istilah adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf 8) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam. Zakat merupakan rukun Islam. Oleh karena itu, setiap orang yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan agama wajib membayar zakat.

Zakat menurut etimologi berarti, berkah, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah

Pemberdayaan Zakat Produktif...Siti Aminah Chaniago (241-260)

diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiyah, hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.

Zakat menurut terminologi berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Alquran. Zakat dalam Alquran dan hadis kadang-kadang disebut dengan sedekah, seperti firman Allah berikut ini.

"Ambillah zakat (sedekah) dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah buat mereka, karena doamu itu akan menjadi ketenteraman buat mereka".

(QS. At Taubah: 103).

Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam kelima itu diartikan sebagai "tumbuh dan bertambah". Zakat juga bisa berarti berkah, bersih, suci, subur, dan berkembang maju. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita selaku umat muslim telah diwajibkan oleh Allah Swt. untuk mengeluarkan zakat, seperti firman Allah Swt. berikut.

"Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat". (QS. An Nur: 56).

Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa orang yang menaati perintah Allah, khususnya dalam menunaikan zakat, niscaya Allah akan memberikan rahmat kepada kita dan akan dikembalikannya kita kepada kesucian, yaitu kembali fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan ke alam muka bumi ini atau seperti kertas putih yang belum ada coretan-coretan. Seperti firman-Nya berikut ini.

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya dosa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi maha Mengetahui". (QS. At Taubah: 103).

2. Macam-Macam Zakat

Zakat terdiri atas sebagai berikut.

Pemberdayaan Zakat Produktif...Siti Aminah Chaniago (241-260)

- a. **Zakat fitrah** adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan berupa makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan sesuai dengan hadis berikut.

Dari Ibnu Umar:

“Rasulullah saw mewajibkan zakat fithri, berbuka bulan Ramadhan, sebanyak satu sha’ (3,1 liter) tamar atau gandum atas setiap muslim merdeka atau hamba, lelaki atau perempuan.” (H.R. Bukhari).

Hadis lain menyebutkan bahwa orang yang memiliki kelebihan harta untuk makan sehari-hari tatkala Rasulullah Saw. mengutus Mu’az ke Yaman, dan memerintahkan:

“Beritabukanlah kepada penduduk Yaman, Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka.” (H.R. Jamaah ahli Hadis).

Rasulullah juga bersabda:

“Barang siapa meminta–minta sedang ia mencukupi sesungguhnya ia memperbanyak api neraka (siksaan).” Para sahabat ketika itu bertanya, “Apa yang dimaksud dengan mencukupi itu?” jawab Rasulullah Saw., “Artinya mencukupi baginya adalah sekedar cukup buat dia makan tengah hari dan malam hari.” (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Kelebihan harta yang dimaksud tentu saja bukan barang yang dipakai sehari-hari seperti rumah, perabotan, dan lain-lain. Jadi, tidak perlu menjual sesuatu untuk membayar zakat fitrah.

- b. **Zakat maal (harta)** adalah pendapatan/profesi zakat hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta zakat pendapatan/profesi. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri yang akan diuraikan berikut ini.

1) Zakat Uang Simpanan

“Saiidina Ali telah meriwayatkan bahwa Nabi Saw. bersabda: Apabila kamu mempunyai (uang simpanan) 200 dirham dan telah cukup haul (genap setahun) diwajibkan zakatnya 5 dirham, dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat (emas) kecuali kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup haulnya diwajibkan zakatnya setengah dinar. Demikian juga

Pemberdayaan Zakat Produktif...Siti Aminah Chaniago (241-260)

kadarnya jika nilainya bertambah dan tidak diwajibkan zakat dalam sesuatu harta kecuali genap setahun". (HR Abu Daud)

2) Zakat Emas dan Perak

Sejarah telah membuktikan bahwa emas dan perak merupakan logam berharga. Sangat besar kegunaannya yang telah dijadikan uang dan nilai/alat tukar bagi segala sesuatu sejak kurun-kurun waktu yang lalu. Dari sisi ini, syariat memandang emas dan perak dengan pandangan tersendiri, dan mengibaratkannya sebagai suatu kekayaan alam yang hidup. Syariat mewajibkan zakat keduanya jika berbentuk uang atau leburan logam, dan juga berbentuk bejana, *souvenir*, ukiran atau perhiasan bagi pria, sesuai dengan firman Allah, QS. At Taubah ayat 34-35:

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Ayat ini sangat jelas mengatakan emas dan perak dalam artian uang karena ia merupakan sesuatu yang dapat diinfakkan dan alat yang dipakai langsung untuk itu.

Beberapa hadis juga menjelaskan dengan makna yang sama. Sabda Nabi yang lain berbunyi:

"Tidak seorang pemilik emas dan perak pun yang tidak melaksanakan haknya (zakatnya) kecuali pada hari kiamat nanti emas dan perak tersebut akan dijadikan lempengan-lempengan api yang dipanaskan dalam neraka Jahanam kemudian akan disetrikakan ke sisi tubuhnya, keeningnya dan punggungnya." (H.R. Muslim)

Hadis lain artinya *"Harta yang telah dibayarkan zakatnya tidak lagi dinamakan harta simpanan (kanzun)." (H.R. Hakim yang disahihkan oleh Zahabi)*

Pemberdayaan Zakat Produktif...Siti Aminah Chaniago (241-260)

Nisab emas adalah 20 misqal atau 85 gram emas. Nisab perak adalah 200 dirham atau 595 gram perak.

3) Zakat Pendapatan/Profesi

Bentuk penghasilan yang paling menonjol pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 267:

“Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah/nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”

Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Hal itu termasuk pendapat dari gaji atau pendapatan dari profesi sebagai dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya. Imam Ar-Razi berpendapat bahwa konsep “hasil usaha” meliputi semua harta dalam konsep menyeluruh yang dihasilkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia. Para *fuqoha* menerangkan bahwa semua pendapatan tersebut sebagai “*Mal Mustafad*”, yaitu perolehan baru yang termasuk dalam sumber harta yang dikenakan zakat.

4) Zakat Saham dan Obligasi

Saham adalah hak pemilikan tertentu atas kekayaan suatu perusahaan perseroan terbatas (PT) atau atas penunjukan atas saham tertentu. Tiap saham merupakan bagian yang sama atas kekayaan itu. Obligasi adalah kertas berharga (surat berharga) yang berisi pengakuan utang bahwa bank, perusahaan, atau pemerintah berutang kepada pembawanya sejumlah tertentu dengan bunga tertentu pula. Saham dan obligasi adalah surat berharga yang berlaku dalam transaksi-transaksi perdagangan di pasar saham, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) atau secara umum disebut Bursa Efek. Cara menghitung zakat saham dan obligasi adalah 2.5 % atas jumlah terendah dari semua saham/obligasi yang

Pemberdayaan Zakat Produktif...Siti Aminah Chaniago (241-260)

dimiliki selama setahun, setelah dikurangi atau dikeluarkan pinjaman untuk membeli saham (jika ada).

5) Zakat *An'am* (Binatang Ternak)

Binatang Ternak yang wajib dizakati meliputi unta, sapi, kerbau, dan kambing. Binatang yang dipakai membajak sawah atau menarik gerobak tidak wajib dikenakan zakat sesuai dengan hadits berikut.

"Tidaklah ada zakat bagi sapi yang dipakai bekerja." (H.R. Abu Daud dan Daruquthni).

3. Dalil-Dalil tentang Kewajiban Berzakat

Banyak dalil-dalil Alquran dan Hadis yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Firman Allah dalam QS.2:43

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."

2. Firman Allah dalam QS.9:35

"Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

3. Firman Allah dalam QS.6:141

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan)".

Pemberdayaan Zakat Produktif...Siti Aminah Chaniago (241-260)

4. Firman Allah dalam QS.2:183

"Dan (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari bani Isro'el (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling".

5. Firman Allah dalam QS.9:103

"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka."

6. Hadis Ibnu Umar ra. bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda:

"Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia supaya mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan (bersaksi) bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka kalau mereka telah mengerjakannya terjagalah dari darah dan harta mereka kecuali haknya Islam dan hisab mereka di sisi Allah." (HR. Bukhari & Muslim)

4. Syarat-Syarat Wajib untuk Mengeluarkan Zakat

Ada beberapa ketentuan bagi umat Islam untuk diwajibkan membayar zakat di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Islam

Zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam saja. Jadi, orang non-Islam tidak diwajibkan untuk berzakat.

b. Merdeka

Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah, dan zakat fitrah tersebut diwajibkan kepada tuannya untuk membayarnya. Di masa sekarang persoalan hamba sahaya tidak ada lagi. Bagaimanapun syarat merdeka tetap harus

Pemberdayaan Zakat Produktif...Siti Aminah Chaniago (241-260)

dicantumkan sebagai salah satu syarat wajib mengeluarkan zakat karena persoalan hamba sahaya ini merupakan salah satu syarat yang tetap ada.

c. Milik sepenuhnya

Harta yang akan dizakati oleh para muzaki harus merupakan milik sepenuhnya seorang yang beragama Islam dan harus merdeka. Bagi harta yang bekerja sama antara orang Islam dengan orang bukan Islam, maka hanya harta bagian orang Islam saja yang dikeluarkan zakatnya.

d. Cukup haul

Cukup haul adalah harta tersebut dimiliki genap setahun, selama 354 hari menurut tanggalan Hijriah atau 365 hari menurut tanggalan Masehi.

e. Cukup nisab

Nisab adalah nilai minimal sesuatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan standar zakat harta (mal) menggunakan nilai harga emas saat ini, jumlahnya sebanyak 85 gram. Nilai emas dijadikan ukuran nisab untuk menghitung zakat uang simpanan, emas, saham, perniagaan, pendapatan, dan uang dana pensiun.

5. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat fitrah ditetapkan oleh Allah Swt. dalam Alquran ada delapan golongan, yaitu sebagai berikut.

“Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat (amil), orang-orang yang telah dibujuk hatinya (muallaf), untuk memerdekakan budak-budak yang telah dijanjikan akan dimerdakkan, orang yang berutang (gharim) untuk di jalan Allah (sabilillah) dan untuk orang musafir (orang yang dalam perjalanan). Yang demikian ketentuan Allah.” (Q.S. At taubah: 60)

Mari kita lihat penjelasan tentang ayat tersebut tentang pihak yang berhak menerima zakat, yakni sebagai berikut.

Pemberdayaan Zakat Produktif...Siti Aminah Chaniago (241-260)

1. Fakir – Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin – Mereka yang memiliki harta, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
3. Amil – Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf – Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
5. Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
6. *Gharimi* – Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.
7. *Fisabilillah* – Mereka yang berjuang di jalan Allah (misalnya dakwah, perang, dan sebagainya).
8. Ibnu Sabil – Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.

Salah satu penyebab kemiskinan timbul akibat ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya kepada si miskin sehingga lingkaran kemiskinan tidak mampu keluar dari kemiskinan yang diderita, sesuai dengan firman Allah QS.3:180

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

6. Pengelolaan Zakat

Amil merupakan pengelola zakat, tugasnya bukan hanya menerima dan memproses saja, tetapi berkewajiban juga dalam pendistribusiannya, termasuk bagaimana dalam membina dan memberikan pembinaan kepada fakir miskin yang menerima zakat itu. Amil zakat diharapkan bisa ikut serta memberdayakan zakat secara benar dan tepat.

Pemberdayaan Zakat Produktif...Siti Aminah Chaniago (241-260)

Tentunya, diharapkan zakat yang diterima itu tidak hanya untuk dikonsumsi, tetapi bagaimana bisa diberdayakan untuk mengangkat perekonomian mereka, misalnya dipakai untuk modal usaha, atau mereka diberikan alat kerja sehingga mereka bisa mendapat kehidupan lebih baik.

Pada zaman khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar. Syariah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan.

ZAKAT DALAM PEREKONOMIAN UMAT

Penanggulangan kemiskinan harus menjadi agenda bersama umat Islam Indonesia. Kita tidak bisa hanya berpangku tangan dan menuntut pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang jumlahnya terus meningkat. Program-program kemiskinan yang telah dicanangkan pemerintah dapat digunakan sebagai prasarana pemberantasan kemiskinan seperti pemberdayaan infak, zakat, sedeka, dan lain-lain. Dengan jalan memberdayakan lembaga zakat yang dikelola secara profesional akan dapat mengatasi semua hal yang menyebabkan kemiskinan.

Hal yang menjadi perhatian bagi lembaga pengelola zakat tersebut adalah bagaimana zakat tersebut dapat diberdayakan untuk menanggulangi dan mengatasi kemiskinan umat Islam pada khususnya dan warga Indonesia pada umumnya. Pengelolaan ini penting agar zakat tidak hanya sekadar menjadi seremoni penghimpunan dana tanpa sasaran penyaluran yang jelas.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangka pemberdayaan zakat agar dapat mengentaskan kemiskinan di antaranya adalah sebagai berikut.

Pemberdayaan Zakat Produktif...Siti Aminah Chaniago (241-260)

- a. Pengelolaan zakat harus secara profesional dan *accountable*. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para wajib zakat (muzaki) bahwa dana yang telah mereka salurkan melalui Lembaga Penerima Zakat dapat berdaya guna.
- b. Orang-orang penerima zakat (mustahik) harus dapat meningkatkan kemampuan berwira usahanya sehingga mereka tidak menjadikan zakat sebagai barang konsumtif atau sebagai gantungan hidup mereka, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha.
- c. Pengelola dana zakat atau pengurus amil zakat harus mempunyai kemampuan mengontrol dan membina para mustahik yang menjalankan bisnisnya dan bukan hanya sekedar melepaskan kewajibannya sebagai pendistribusian zakat saja.

Menggali potensi zakat perlu dilakukan melalui identifikasi objek zakat. Sosialisasi dalam mekanisme penerimaan/pemungutan melalui petugas pengumpul zakat (amil) sangat penting. Hal yang terpenting setelah zakat terkumpul ialah mekanisme dalam penyaluran kepada mustahik (penerima zakat). Efektivitas ini berkaitan pula dengan efisiensi dalam internal manajemen termasuk kualitas dan profesionalitas amil zakat, dan transparansi dalam tata kelola zakat.

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila digunakan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. Dengan adanya masalah tersebut, maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara layak. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian

Pemberdayaan Zakat Produktif...Siti Aminah Chaniago (241-260)

dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Dengan berkembangnya usaha kecil dengan modal berasal dari dana zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa juga dikurangi. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa. Meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi. Pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Zakat sesungguhnya merupakan potensi ekonomi yang amat besar bagi bangsa Indonesia. Jika kita menengok jumlah muslim yang mayoritas di negara kita, seharusnya zakat bisa menjadi solusi bagi pemecahan masalah kemiskinan di Indonesia.

IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM MENGURANGI KEMISKINAN

Beberapa rumah zakat sudah melakukan usaha untuk mengembangkan konsep zakat ini. Zakat yang diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya sangat sedikit jumlahnya. Para penjual jajan, penjual makanan, jamu gendongan, dan sebagainya dapat menjadi sasaran zakat. Tentu saja, zakat ini harus bisa dikembangkan. Oleh karena itu, maka setiap mustahik zakat dari kelompok pedagang ini harus mengembangkan usahanya dan kemudian dapat hidup layak dan terlepas dari kemiskinan. Jika zakat dapat diimplementasikan untuk kepentingan pengembangan usaha dan bukan hanya untuk kepentingan konsumtif, diharapkan bahwa zakat akan dapat menjadi instrumen dalam pengembangan ekonomi umat.

1. Strategi Pendistribusian Zakat pada Bidang Usaha

Pendistribusian zakat ini dikhususkan kepada para mustahik yang mampu berusaha. Nantinya diharapkan minimal para mustahik bisa menghidupi diri dan

Pemberdayaan Zakat Produktif...Siti Aminah Chaniago (241-260)

keluarganya. Para mustahik ini seperti pedagang bakso, nasi goreng, bakmi ayam, asongan keliling, tukang jahit, dan lain-lain.

Jumlah pemberian zakat ini tergantung kepada keadaan para mustahik tersebut, yaitu dapat berupa modal penuh, tambahan modal, dan sebagainya. Hal ini sangat tergantung dari kemampuan pengawasan dan pembinaan para Badan Amil Zakat serta kesungguhan para mustahik dalam keseriusannya berusaha. Makin mampu *skill* manajemen, makin produktif zakatnya. Sebetulnya di sinilah peran penting Badan Amil Zakat, karena tujuan zakat di sini adalah produktif bukan konsumtif.

Ada beberapa kenyataan di lapangan seperti dalam upaya peningkatan ekonomi usaha kecil dan pemberdayaan masyarakat. Rumah Zakat cabang Cilegon telah memberikan bantuan perkuatan bagi pengembangan sarana usaha pada warga binaan di Cilegon. Ali Wardono salah satu warga binaan Rumah Zakat cabang Cilegon mempunyai semangat jiwa wirausaha yang tinggi. Diawali dengan memulai usahanya sebagai penjual bakso keliling. Ia mendapatkan bantuan di akhir tahun 2011 lalu sebesar Rp 400 ribu untuk penambahan modal usaha. Contoh lain lagi adalah bantuan dari Lembaga Manajemen Infaq (LMI) cabang Probolinggo yang telah memberikan program bantuan dana bergulir sebesar Rp 1 juta kepada seorang ibu tukang jahit. Hasilnya pun cukup memuaskan.

2. Potensi Pengurangan Kemiskinan

Dengan memperhatikan semua potensi zakat dan pemberdayaan zakat dapat dikatakan kemiskinan dapat berkurang dari tahun ke tahun dan pada suatu tahun tertentu kemiskinan akan terhapus di bumi Indonesia. Melihat potensi zakat berdasarkan penelitian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan Institut Pertanian Bogor pada Januari-April 2011 sekitar Rp 217 triliun dan apabila kita kaitkan dengan jumlah penduduk miskin Indonesia maka dapat dibayangkan berapa potensi zakat dapat memberantas kemiskinan.

Pemberdayaan Zakat Produktif...Siti Aminah Chaniago (241-260)

Jumlah penduduk miskin Indonesia menurut berita resmi Badan Pusat Statistik (BPS) September 2011 mencapai 29,89 juta orang. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dikurangi setiap tahunnya dengan pemberian zakat yang dikelola sebagai modal usaha produktif.

Kalau kita asumsikan jumlah penerimaan zakat Rp 217 triliun dan disisihkan untuk permodalan kaum miskin sebesar seperdelapannya (kategori fakir dan miskin), karena ada asnaf 8 dan tidak ada dalil yang mengatur persentasenya dan untuk memudahkan hitungan, maka terdapat sejumlah uang zakat sebesar Rp 27.125 triliun setiap tahunnya yang dapat digunakan untuk modal usaha kaum fakir miskin. Sejumlah uang ini digunakan untuk modal usaha kaum miskin dengan asumsi rata-rata modal bervariasi mulai dari Rp 1 juta sampai dengan Rp 5 juta sesuai potensi kelayakan usaha yang mereka tekuni. Dengan demikian, penduduk miskin akan berkurang secara signifikan dari tahun ke tahun. Apabila kita memberi zakat kepada mustahik, modal sebesar Rp 3 juta, kemiskinan akan nihil selama kurang lebih 3½ tahun. Pemberian modal ini tentu tergantung dari pada efektivitas dari pengelolaannya.

Tabel berikut dapat memberikan gambaran dari pengurangan kemiskinan dari tahun ke tahun sesuai dengan bantuan yang diberikan. Semakin besar bantuan yang diberikan, semakin kecil berkurang angka kemiskinan, namun lebih kuat dari segi permodalannya. Sebaliknya, semakin kecil bantuan permodalan semakin banyak pengurangan angka kemiskinan. Hal ini terkait dengan berbagai hal yang semuanya tentu ada keseimbangan yang harus dipadukan seperti kemampuan pengelola zakat atau badan amil zakat dalam membina dan mengontrol keinginan dan kemampuan mustahik dalam mengelola usahanya, dan lain sebagainya.

Tabel 1. Pengurangan kemiskinan berdasarkan besar bantuan yang diberikan.

No	Besarnya Bantuan (Rp)	Jumlah Kaum Miskin Tahun ke (org)					
		1	2	3	4	5	6
	5.000.000	24.465.000	19.040.000	13.615.000	8.190.000	2.765.000	0

Pemberdayaan Zakat Produktif...Siti Aminah Chaniago (241-260)


	4.000.000	23.108.750	16.327.500	9.546.250	2.765.000	0	
	3.000.000	20.848.333	11.806.666	2.764.999	0		
	2.000.000	16.327.500	2.765.000	0			
	1.000.000	2.765.000	0				

Berdasarkan tabel tersebut, apabila kita memberikan bantuan Rp 5 juta, sisa penduduk miskin tahun ke-5 sekitar 2.765.000 orang dan bantuan Rp 1 juta, sisa orang miskin tahun ke-1 sekitar 2.765.000 orang. Hal ini tentu sangat terkait dengan pembinaan dan kemampuan pengelolaan usaha. Jika ada pengurangan dalam hitungan satu kali, dapat kita bayangkan pengumpulan zakat setiap tahunnya. Untuk tahun berikutnya masih dapat dilakukan pembinaan dengan penambahan modal atau pembinaan lain berupa *skill*. Untuk menerapkan hal ini tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, manajemen yang baik sangat dibutuhkan dan komunikasi antara Badan Amil Zakat dan para mustahik harus terjalin baik.

Apabila pengelolaannya memang bisa terbina dengan baik, dan para amil zakat mempunyai *skill* dalam mengelola usaha dan mustahik mempunyai keinginan untuk berubah, keberhasilan tentu akan mudah tercapai. Gambar grafik di bawah dapat melihat kecuraman penurunan angka kemiskinan yang dapat diatasi dari tahun ke tahun.

Pengurangan kemiskinan penduduk berdasarkan besar bantuan dapat dilihat seperti grafik berikut ini.

Pemberdayaan Zakat Produktif...Siti Aminah Chaniago (241-260)



3. Pengelolaan Usaha para Mustahik

Dalam pengelolaan usaha para mustahik tentu akan berlaku cara-cara dan strategi dalam berusaha agar tercapai tujuan dari zakat, yaitu memberantas kemiskinan seperti hal-hal berikut.

1. Tahap memulai

Tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan yang diawali dengan melihat peluang usahanya. Dalam hal ini tentu ada komunikasi antara pengelola zakat dengan mustahik. Usaha apa yang akan dilakukan bukan hanya sekadar basa basi hanya untuk mendapatkan bantuan saja.

2. Tahap melaksanakan usaha atau diringkas dengan tahap "jalan"

Pemberdayaan Zakat Produktif...Siti Aminah Chaniago (241-260)

Dalam tahap ini, seorang mustahik harus merasa yakin dan bertekad untuk mengubah nasibnya dari kekurangan (miskin) ke kecukupan atau mandiri. Peran pengelola zakat masih dibutuhkan sebagai kontrol.

3. Mempertahankan usaha

Tahap di mana para mustahik dapat mempertahankan usahanya yang sudah jalan dan peran Badan Amil Zakat perlu pengawasan agar dapat memberikan motivasi. Dengan demikian, usaha mustahik dapat bertahan dan berkembang di kemudian hari.

4. Mengembangkan usaha

Tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan. Perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil dan akhirnya para mustahik sudah mandiri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Badan pengelola zakat sudah dapat melepaskan mereka dan mudah-mudahan mereka bisa menjadi muzaki di kemudian hari.

4. Pengumpulan Zakat para Muzaki

Kita sebaiknya perlu menimba pengalaman seperti yang dipraktikkan di Malaysia, yaitu adanya kebijakan bagi para muzaki yang tidak mau membayar zakat berupa sanksi administrasi penundaan perpanjangan paspor. Di negara Sudan diberlakukan aturan bagi para muzaki yang tidak mau membayar zakat dapat dipenjara satu tahun.

Perlakuan kebijakan ini sebenarnya dapat dilakukan berdasarkan seperti pernyataan Abu Bakar yang menyatakan perang kepada mereka pembangkang zakat, karena mereka dinilai telah murtad. Negara diberikan kekuasaan untuk memungut secara paksa zakat dari masyarakat yang akan dipergunakan kembali sebagai dana pembangunan negara.

Sikap Abu Bakar dalam hal ini betul-betul merupakan suatu sikap yang membuat sejarah yang tidak ada tandingannya. Ia tidak dapat sama sekali menerima pemisahan antara ibadah jasmaniah (shalat) dari ibadah kekayaan (zakat). Kemudian, hal ini diikuti oleh para khalifah selanjutnya dan akhirnya zakat dapat mensejahterakan masyarakat

Pemberdayaan Zakat Produktif...Siti Aminah Chaniago (241-260)

dalam pemberantasan kemiskinan.

PENUTUP

Dalam pengelolaan zakat harus ada kebijakan yang memaksa dalam pengumpulannya bagi para pembangkang membayar zakat. Pengelolaan zakat harus satu komando (pusat) dengan memanfaatkan para badan amil zakat yang telah ada dan memberikan pembinaan kepada orang-orang tersebut agar mereka lebih profesional. Badan amil zakat tersebut harus mempunyai cabang-cabang di setiap daerah dan bila perlu sampai ke kecamatan dan kelurahan.

Skill manajemen dalam pengelolaan zakat harus profesional seperti *skill* manajemen pengelolaan pajak juga namun tidak ada korupsinya. Semua pihak harus yakin dapat dilaksanakan dengan segera, seperti mendirikan partai saja dapat dilakukan dalam jangka satu tahun yang mempunyai wakilnya di setiap daerah bahkan setiap kecamatan ada cabangnya. Dengan manajemen yang mantap, kredibel dan *accountable*, satu periode kepemimpinan presiden kemiskinan dapat teratasi.

Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Azizy, Qodri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin dan Hasan Rifai Alfaridy. 2006. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.
- Hidayat, H. A dan Hikmat Kurnia. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Muhammad, Ridwan Mas'ud. 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Qadir, Abduracchman. 2001. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo

Pemberdayaan Zakat Produktif...Siti Aminah Chaniago (241-260)

Persada.

Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*. Yogyakarta: UII Press.

Saefuddin, Ahmad M. 1987. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali.

Sartika , Tiktik Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono. 2004. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Simorangkir, OP. 2004. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Pemberdayaan Zakat Produktif...Siti Aminah Chaniago (241-260)